

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Langkah-langkah yang dilakukan oleh konsultan hukum dalam mendampingi klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

1. Konsultan hukum setelah menanyakan identitas klien, selanjutnya konsultan hukum meminta klien untuk menyampaikan kronologis peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami, kemudian mengklasifikasikan ke dalam bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau kekerasan ekonomi;
2. Konsultan hukum wajib menawarkan penyelesaian dari suatu masalah yang dialami oleh klien diselesaikan secara mediasi atau melalui jalur pengadilan; dan
3. Apabila proses mediasi tidak berhasil dan klien menghendaki untuk diselesaikan secara litigasi, maka konsultan hukum akan menunjuk advokat untuk menangani kasus tersebut.

#### **B. Saran**

Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi hal yang umum didengar oleh sebagian besar masyarakat khususnya di Indonesia. Perempuan sebagai pihak yang rawan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sudah seharusnya dilindungi oleh aparat penegak hukum. Melihat kondisi yang

memprihatinkan ini, saran saya adalah meningkatkan kualitas seorang konsultan hukum, sehingga klien yang mengalami permasalahan tentang kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan tanpa harus melalui pengadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Fatahillah, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori Praktek di Pengadilan Indonesia*, Cetakan I, 2011, Bandung : Mandar Maju.
- Frans, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, 2000, Jakarta : Komputindo.
- Ishaq, *Pendidikan Advokat*, Cetakan II, 2012, Jakarta : Sinar Grafika.
- Jeremias, Lemek, *Mencari Keadilan*, Cetakan I, 2007, Yogyakarta : Galangpress.
- Maidin, Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan I, 2012, Bandung : Refika Aditama.
- Martha, Aloma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Cetakan I, 2003, Yogyakarta : UII Press.
- Martha, Aloma Elmina, *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, Cetakan I, 2012, Yogyakarta : FH. UII Press.
- Moerti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan III, 2011, Jakarta : Sinar Grafika.
- Perpustakaan Nasional, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, 2009, Jakarta : YLBHI dan YOI.
- Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan I, 2000, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sekretariat APIK dan Forum, *Perisai Perempuan Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*, 1999, Bogor : LBH APIK – Ford Foundation.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Cetakan II, 2009, Bandung : Refika Aditama

Sidharta, Arief, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Cetakan I, 2008, Bandung : Refika Aditama.

Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, 2009, Yogyakarta : UAJY.

**Jurnal :**

Nandika Ajeng Guamarawati, 2009, *Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Relasi Pacaran Heteroseksual*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 5, Nomor 1-Februari 2009, Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia.

**Kamus/ Terminologi :**

Novia, Windy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Kashikopress.

Rocy, dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, Cetakan I, 2012, Jakarta : Visi Media.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2013, Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Manusia*, Cetakan VII, 2013, Bandung : Citra Umbara.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2013, Bandung : Citra Umbara.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Cetakan I, Surabaya : Anfaka Perdana.